

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KANTOR KECAMATAN TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BREBES
KECAMATAN TANJUNG**
Jl. Cendrawasih No. 157 Telp. (0283) 877401 Tanjung 5225

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kudus atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Kecamatan Tanjung Tahun 2024. LKJIP OPD Kecamatan Tanjung dalam meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP adalah tawajud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaran Pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja OPD Kecamatan Tanjung telah dinilai, dievaluasi, dianalisis dan diperbaiki dalam bentuk LKJIP OPD Kecamatan Tanjung.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA.) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip good governance yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini izinkan tujuh semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berpentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi
 - A. 1 Kedudukan, Tugas, Pokok dan Suruhanjaya Organisasi
 - 1. Camat
 - 2. Sekretariat
 - 3. Sub Bagian Program dan Kesiangan
 - 4. Sub Bagian Umum dan Kepesawaran
 - 5. Seksi Pemerintahan dan Pelajaran Umum
 - 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 8. Seksi Ketenteraan dan Keteriban
 - A. 2 Suruhan Sumber Daya dan Sarana Prasarana
 - 1. Kepesawaran
 - 2. Sarana dan Prasarana
 - B. Fungsi Kantor
 - C. Permasalahan Utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Isi Strategi Berdasarkan Tujuan Dan Fungsi Organisasi
- B. Rencana Strategis Kantor Camat Tanjung Tahun 2015
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan Umum
- B. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Capaian Kinerja
- C. Langkah – Langkah Perbaikan

LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Lain-lain

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Camat Tanjung mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Babel Nomor 102 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kantor Kecamatan Tanjung Pembelut dan sebagi tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah.

Gambarkan umum organisasi meliputi :

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi;
2. Sumberdaya Kepemerintahan dan Sarana Pemerintahan

A.1. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Susunan Organisasi

1. CAMAT

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 2) Camat mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan pemerintah umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaran ketertiban dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaran pemerintahan desa dan kelurahan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaran kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - h. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengelihui hasil kerja bawahan untuk mencapai prestasi kerja;
 - i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan;

2. SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu camat dengan melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan yang meliputi urusan bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerumah tanggaan, ketatausahaan dan ketatalaksamanaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan kesisercretariatan kecamatan;

- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan;
 - c. Pemimpinan administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, keruangan/tanggungan, perlengkapan ketatausahaan; dan ketatalaksanannya;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Urusan tugas Sekretariat sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan penitribusian tugas pada bawahan dan unsur perangkat kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perjalanan dinas, kepegawaian, laporan kinerja, ketatausahaan, perlengkapan, keruangan/tanggungan dan ketatalaksanannya;
 - f. Melaksanakan penelitian dan membuat peralatan koordinasi terhadap surat dan naskah dinas lain serta melegalkasati surat – surat;
 - g. Mengarahkan dan memfasilitasi kerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk mencapai prestasi kerja;
 - h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan tentang hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - j. Melaksanakan tugas kedimana pun atas perintah pimpinan.

3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- I) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan dengan unit kerja lain dan melakukan koordinasi administrasi keuangan.
- II) Urusan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut:
 - a. Merumuskan konsep dan program kerja sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinergisitas pelaksanaan tugas;
 - c. Mendistribusikan tugas dan menyela tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas halus.

- d. Melakukan persiapan rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program;
- e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- f. Melakukan pengumuman peraturan perundang – undangan bidang keuangan;
- g. Melakukan persiapan anggaran dan laporan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- h. Melakukan kegiatan pembayaran gaji dan kegiatan bisnis keuangan lainnya;
- i. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah diospor sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. Melakukan tugas kordinasi laur atas perintah pimpinan.

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunya tugas melakukan kegiatan bidang rumah tangga, perlengkapan, keterwakilan, kebersihan, kerumitan negara, kepegawaian dan keterwakilan.
 - a) Urusan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
 - a) Merumuskan konsep program kerja sub bagian umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dan aruan pelaksanaan tugas;
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinergitas pelaksanaan tugas;
 - c) Mendistribusikan dan menyebarkan tugas bawahan sesuai dengan prinsip pembagian tugas jabatan;
 - d) Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan dan mengikuti peraturan perundang – undangan bidang kepegawaian;
 - e) Melakukan kegiatan pengendalian surat – surat dinas, pengelolaan arsip, tata naskah, stempel dan legalitas surat – surat, kebersihan, perlengkapan dan kepegawaian;
 - f) Melakukan kegiatan penyelenggaraan rapat – rapat dinas, upacara dan acara resmi lainnya;
 - g) Melakukan kegiatan administrasi pengelolahan inventaris kantor;
 - h) Melakukan kegiatan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji, berkala dan administrasi kepegawaian lainnya;
 - i) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengakui hasil kinerja bayangan untuk memacu prestasi kerja;

- j) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l) Melaksanakan tugas keemasan lain atas perintah pimpinan.

5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

- 1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan kecamatan dan bidang pelayanan umum.
- 2) Urusan tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagai berikut :
 - a) Memulihkan konsep program kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagai pedoman dan aruan pelaksanaan tugas;
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja ~~atau~~ terwujud amirahasi pelaksanaan tugas;
 - c) Mendistribusikan tugas dan manfaat tugas berwakil sesuai fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas halus;
 - d) Melakukan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan, administrasi kelembahan dan desa dibidang ketrigunaan, pemerintahan umum, kependidikan, pemerintahan sipil, sosial politik dan keagamaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - e) Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang pemerintaha dan pelayanan umum dan merumuskan pedoman penyelesaiannya;
 - f) Melakukan kegiatan administrasi pajak dan retribusi berdasarkan laporan dan kelembahan dan desa;
 - g) Melakukan penyusunan balai pembinaan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan retribusi daerah secara koordinatif;
 - h) Melakukan bimbingan dan pembinaan bidang pemerintahan dalam rangka penyusunan balai lembaga desa dan lembaga yang lainnya;
 - i) Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas dan sarana umum;
 - j) Mengaruhkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengeluarkan hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - k) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - m) Melaksanakan tugas keemasan lain atas perintah pimpinan.

6. SEKSI KESEJAHTERAN SOSIAL

- 1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukn kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama, kepedidikan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keolahraga;
- 2) Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:
 - a. Merumuskan konsep program kerja seksi kesejahteraan sosial sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. Mendistribusikan tugas dan menjalankan tugas berdasarkan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. Melakukan penyusunan bahan dan pelaksanaan pemilihan pelajaran dan tantum sosial, agama, kepedidikan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keolahraga;
 - e. Melakukan inventaris permasalahan bidang kesejahteraan sosial dan merumuskan pedoman penyelesaiannya;
 - f. Melakukan kegiatan pemberian rekomendasi/ perintah dibidangnya sesuai tugas pokok;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kemitraan sosial dan bencana alam;
 - h. Mengarahkan dan memfasilitasi kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - i. Menyapkan hasil hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. Melakukan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukn pembinaan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:
 - a. Merumuskan konsep program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. Mendistribusikan tugas dan menjalankan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- d. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang pembinaan masyarakat dan desa dan menumiskan pedoman pemecahannya;
- e. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap LKMD dan P2WKSS, UPIK, LPN;
- f. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa dan keterikatannya berkatnya dengan dasar hukum dan ekonomi lemah;
- g. Melakukan penyajian bahan pembinaan perekonomian, pertambangan, perkebunan, rakyat, perkoperaan, peternakan, pertanian, pedoburuan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kelautan dan distribusi hasil produksi;
- h. Mengarahkan dan memfasilitasi kinerja bawahan dengan mengelusuaikan hasil kerja bawahan untuk mencapai prestasi kerja;
- i. Mewajibkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah diopsi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

8. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN

- 1) Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan dan pembinaan bidang Ketentraman dan Keteriban Umum.
- 2) Urutan tugas Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum sebagai berikut:
 - a. Menimbulkan konsep program kerja Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinergisitas pelaksanaan tugas;
 - c. Mendistribusikan tugas dan menyalin tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas kritis;
 - d. Melakukan penyusunan pedoman teknis dan pedoman Ketentraman dan Keteriban Umum;
 - e. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap anggota polisi pamong praja;
 - f. Melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan evaluasi kerja;
 - g. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang Ketentraman dan Keteriban Umum dan merumuskan pedoman pemecahannya;
 - h. Melakukan kegiatan pengamanan kantor dan petrolii wilayah;
 - i. Melakukan kegiatan pembinaan dan penertibkan terhadap pedagang kaki lima bersama mitra terkait;
 - j. Memberikan rekomendasi perijinan sesuai bidang tangganya;


- k. Melakukan koordinasi pengembangan bersama alam bersama instansi terkait;
- l. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan perlindungan masyarakat (LPMAS) bersama instansi terkait;
- m. Mengarahkan dan memantau kinerja berbagai tugas mengelola hasil kerja berzaman untuk mencapai prestasi kerja;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah disepak sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- p. Melaksanakan tugas kordinasi tim atas perintah pimpinan;

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsional dan Unit Kegiatan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung terdiri dari:

1. Pdt. Camat
2. Kepala Sekretariat/ Sekretaris Kecamatan :
Dibantu oleh 2 Pejabat Struktural
 - a. Kasubag Program dan Keuangan
 - b. Kasubag Kepengawilan dan Umum
3. Kepala Seksi Seksi Kecamatan:
 - a. Kas. Pemerintahan dan Pelayanhan Umum
 - b. Kas. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Kas. Kesejahteraan Sosial
 - d. Kas. Ketenteraan dan Keterbukaan
4. Unsur Staf
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung kami sampaikan dalam bagan sebagai berikut :

Lembongan : Peraturan Bupati Brebes
Nomor : 102 Tahun 2016
Tentang : Tugas, Fungsi dan Urusan Tugas
Jabatan Struktural Perangkat
Daerah Kabupaten Brebes



A.1. Sumber Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Kantor Camat Tanjung didukung dengan sumber daya yang cukup memadai dan memiliki fasilitas dukungan dari sumber daya tersebut antara lain:

1. Kepengawaihan

Jumlah Pegawai di lingkungan Kantor Camat Tanjung sebanyak 18 pegawai dengan komposisi untuk Golongan I sebanyak (0) orang, dan untuk golongan II sebanyak 4 orang, untuk Golongan III sebanyak 14 orang serta untuk Golongan IV sebanyak 0 orang, data tersebut digambarkan sebagaimana diagram dibawah ini:

Diagram 1.1
Pegawai di lingkungan Kecamatan Tanjung



Sedangkan komposisi jumlah pegawai per golongan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:


Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Gol I	0	0	0
1	Gol IV	0	0	0

2	Gol III	10	4	14
3	Gol II	3	1	4
4	Gol I	0	0	0
	Jumlah	13	5	18

Tabel tersebut dapat ditampilkan dalam diagram sebagai berikut:

Diagram 1.1



Tabel 1.2

DATA TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Pasca Sarjana	2	
2	Sarjana	8	
3	Akademik D.III	3	
4	SLTA	4	
5	SMA	0	
6	SMP	1	
7	SD	0	
	Jumlah	18	Jumlah Pria 13 orang Perempuan 5 Orang

Gambar 1 – 3
Presentase Tabel 1 - 2



2. Sarana dan Prasarana :

Sarana dan Prasarana Pendukung operasional kegiatan pada Kantor Camat Tanjung adalah sebagai berikut ini :

Tabel 1.3.1
Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kegiatan
Pada Kecamatan Tanjung
Tahun 2025

NO	KODE	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)
I	1	3	4
I	02	TANAH	1
II	PERALATAN MESIN		
	02.02.03.04.02	- Alat Besar Generating Set - Alat Angkutan SUV - Sepeda Motor (Honda, Suzuki, Yamaha) - Alat Kantor dan rumah tangga - Alat Studi dan komunikasi	1 1 9 218 3
		Jumlah	231
III	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor, Pintu Gerbang	14

		Papan nama , toilet dan spiteng, gedung tempat pertemuan Pendopo, Mushola, Bak Penampung dan tower beton	
	03.11.01.01.04	Pagar keliling kantor, penegangan kateter, lepungan tenis	3
	03.11.02.01.16	Rumah Dinas Camat	1 Unit
		Jumlah	18
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	04.15.01.05.05	Instalan air bersih/ air baku lamanya	1
	04.16.02.01.04	Jaringan instalasi Listrik baru Kantor Kecamatan Tanjung	1
		Jumlah	1
V	ASET TETAP LAINNYA		
		Jumlah Total Aset	249

Adapun permasalahan utama Kantor Camat Tanjung yang harus diselesaikan dalam memberikan pelayanan di kepada masyarakat secara singkat dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan insinyur pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi kendala pelayanan keruangan
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan Pelayanan yang Cepat Akurat dan Murah.

B. FUNGSI DAN TUGAS KANTOR CAMAT TANJUNG

Ada 10 Fungsi dan Tugas utama Kantor yaitu

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan pelaporan dan pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan perlakuan prasaranas dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

9. Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dialihpahkkan oleh Bupati kepada Camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan kendala atau rintangan yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan initiatif pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidak-pertama kewenangan.
3. Kesadaran akan pentingnya aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang meningkatkan peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

D. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2013

MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2023
KECAMATAN TANJUNG

No.	Rekomendasi LHE SAKIP	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM seadanya belum memadai.	Akan diadakan Evaluasi akuntabilitas Internal yang mencakup semua SDM di Kecamatan Tanjung untuk Tahun berikutnya untuk meningkatkan pencapaian kinerja	Desember 2024	Camat Tanjung	In Proses	https://drive.google.com/file/d/1UCmzAD4mQq8FdHDkfFusnQd4Rd6ID72Au/view?usp=drive_link
2.	Hasil dari e-survei akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan lagi untuk Tahun berikutnya untuk mendukung efisiensi dan efektifitas dan efisiensi kinerja.	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas kinerja akan lebih dimanfaatkan lagi untuk Tahun berikutnya untuk mendukung efisiensi kinerja dan target kinerja di Kecamatan Tanjung	Desember 2024	Camat Tanjung	In Proses	https://drive.google.com/file/d/1UCmzAD4mQq8FdHDkfFusnQd4Rd6ID72Au/view?usp=drive_link
3.	Membuat Perjanjian Kinerja dengan target yang realistis sehingga memungkinkan untuk dicapai	Untuk Target Perjanginan Kinerja berpendek pada Ranstra Tahun 2023 – 2024 dan untuk Tahun selanjutnya akan memperbaiki target supaya dapat tercapai lebih baik lagi dari tahun - tahun sebelumnya dengan memperbaiki target IKM pada ranstra	Desember 2024	Camat Tanjung	In Proses	https://drive.google.com/file/d/1zzJV3AdElmasfirAMAg_jW_GqLTB4m8/view?usp=drive_link
4.	Memberikan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan	Akan memberikan definisi dan tata cara mengolah indikator kinerja sehingga mudah dipahami	Desember 2024	Camat Tanjung	In Proses	https://drive.google.com/file/d/1UCmzAD4mQq8FdHDkfFusnQd

	cara mengikur indikator kinerja sehingga setiap unit pegawai memahami cara untuk mencapai dan mengukur target kinerjanya.	dengan mengadakan meeting internal setiap waktu				dRdoID72Au/view?u p=drive_link
5.	Melakukan internalisasi budaya kinerja organisasi melalui berbagai media (zarah, pimpinan, media sosial, poster, dan sebagainya) terkait capaian kerja dan pembentukan budaya kinerja organisasi.	Aktiv ditingkatkan lagi dalam tahap internalisasi budaya kerja kinerja organisasi dengan berbagai media dan kemampuan keahlian dalam IT terutama dalam pengerjaan website	Desember 2024	Camat Tamans	In progress	<a href="https://drive.google.c
om/file/d/1IgFV57EJ-
IWVCZnXCHM9hPz
NVA3qCNHm/view?u
p=drive_link">https://drive.google.c om/file/d/1IgFV57EJ- IWVCZnXCHM9hPz NVA3qCNHm/view?u p=drive_link
6	Meungkatkan Kompetensi SDM yang menjadi titik evaluasi akuntabilitas kinerja menyusun dan menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Akan Melibatkan semua unsur SDM yang menjadi titik Evaluasi Akuntabilitas kinerja dalam penyusunan dan menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal supaya lebih baik lagi di Tahap berikutnya dengan melalui meeting rutin setiap bulannya	Desember 2024	Camat Tamans	In Progress	<a href="https://drive.google.c
om/file/d/1UCmAD4
mQq8FdHDkfmcQd
dRdoID72Au/view?u
p=drive_link">https://drive.google.c om/file/d/1UCmAD4 mQq8FdHDkfmcQd dRdoID72Au/view?u p=drive_link

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses sifat dan rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis yang disertai dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sejauh kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Tanjung Tahun 2014-2026 berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) dan ketentuan Pasal 13 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Selanjutnya. Rencra Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tersebut akan dipublikasikan ke dalam Rencana Kerja (Ranja) Kecamatan Tanjung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Ranja Kecamatan Tanjung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diutamakan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tanjung Tahun 2014-2026 dibuat berdasarkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang dibuat untuk lima tahun, mengacu pada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan dipedomani pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

I. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Tanjung melalui penyalenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2017-

2022 sebagaimana tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis mendukung visi Kabupaten Brebes yaitu : "Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkadilah".

1. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dicapai atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2024-2026. Misi Kecamatan Tanjung sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi ke 4 Kabupaten Brebes yaitu : "Meningkatkan Penyalenggaran Pemerintah Daerah yang Profesional, Efektif dan Efisien, Serta menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah".

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari petunjuk visi, yang akan dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis ditetapkan pada potensi dan permasalahan serta isi utama OPD Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis OPD Kecamatan Tanjung Tahun 2024-2026 adalah menyediakan pelayanan umum yang baik dan profesional.

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terinci, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dilaksanakan secara nyata oleh OPD Kecamatan Tanjung dalam jangka waktu tiga tahun, lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memilki kriteria "SWOT". Analisis SWOT digunakan untuk mengelar isi yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu: KEKUATAN (STRENGTH), KELEMAHAN (WEAKNESS), PELUANG (OPPORTUNITY), dan TANTANGAN (THREAT). Sasaran dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Tanjung Periode Tahun 2024-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator sasaran prosentase pelaksanaan tugas umum pemerintahan pelaksanaan pelimpahan. Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Tanjung dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel tersebut :

1. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tawang

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyalenggaran Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tawang

3. Strategi dan Kebijakan Program

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, direncanakan secara konseptual, analisa, realistik, rasional dan kompetitif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Rencana Strategis) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berurutan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Tawang menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi operator pemerintah Kecamatan.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Meningkatkan efektivitas Standar Operasional Prosedur dan Pengawasan Pelayanan.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyalenggaran pemerintahan dan operator kecamatan dan desa.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Adapun kiat-kiat yang diambil Kecamatan Tawang terhadap program yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya operator kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Peningkatan sumber daya sarana dan prasarana serta pengingkatan tampil administrasi.

- 3) Peningkatan pembiayaan pengawas, koordinasi dan fasilitasi kepada perencanaan desa.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mustembang ditinjau desa maupun kecamatan.

6. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja lembaga pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah penerusnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tanjung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama seputar Kepmenpan No 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III: Perangkat Daerah unit kerja mandiri seluruh kurang tuntungannya menggunkakan indikator kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja kantor Kecamatan Tanjung disusun dibatasi dengan menggunakan indikator kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah kontrak kinerja yang telah diperajukan antara masing-masing pemimpin organisasi dengan penentuan sifat-sifat tertentu. Kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2024 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tanjung Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Rencra) 2024-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisi hasil perumusan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan rendah untuk melaksanakan tujuan kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi: 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, dan mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung. Dengan demikian target kinerja yang dianggarkan harus berkualitas dan cocok disampaikan kepada publik penting, dan harus adanya

kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dirumusnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemimpin amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Mengupayakan tidak ada kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja pemimpin amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen penelitian yang efektif, efisien, transparan dan akontabel serta berorientasi pada hasil, Perencanaan Kinerja tahun 2024 telah melakukan perbaikan/tinjauan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Pj. Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaklum. Guna mewujudkan kinerja yang telah disepakati, maka OPD Kecamatan Tanjung telah melakukan perencanaan program dan perencanaan kegiatan yang diukur oleh APBD Kabupaten Brebes sejumlah Rp (3.874.491.435).

Gambaran mengenai keterkaitan antar tujuan sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Camat dengan Bupati disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pengukuran Perjanjian Kinerja 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung	100,00%	87,92%

Secara singkat Program dan anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian tujuan sebagaimana dalam perjanjian ini oleh Kecamatan Tanjung Tahun 2024 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Besaran Anggaran yang mendukung Program

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.107.259.435
2	Program Pengelenggaran Pemerintah dan Pelayanan Publik	36.080.000
3	Program Pembendryaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	47.740.000
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Kertertiban	18.150.000
5	Program Pengelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	97.162.000
6	Program Perkinata dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.070.000
	Jumlah	3.374.491.435

C. Alokasi Anggaran dan Jenis Belanja Program

Dukungan alokasi anggaran pembangunan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja OPD Kecamatan Tanjung tahun 2024, sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kecamatan Tanjung
Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN	BELANJA ANGGARAN
1	Belanja Operasi	3.200.333.435
2	Belanja Modal	174.136.000
	JUMLAH	3.374.491.435

Rincian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Besaran Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Keuangan Tahunang
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN S/LB KEGIATAN	ANGGARAN 2024
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.137.713.675
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.766.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.269.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5.269.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	5.269.000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realensi Kinerja SKPD	3.492.000
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.467.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.349.680.000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.539.524.000
1.2.2	Pelaksanaan Penitenshuan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1.860.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.276.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.616.935
1.3.1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik Petersanggaran Bangunan Kantor	7.985.000
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.913.435
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.524.000
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.500.000
1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.835.000

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024
3.6	Pelaksanaan Kunjungan Tamu	9.700.000
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.239.500
3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.900.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.726.000
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.726.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.000.000
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.396.000
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.600.000
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Untuk Kantor	161.004.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.500.500
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.400.000
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lepasang	16.416.000
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.308.000
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.376.500
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	86.080.000
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.540.000
1.1	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.540.000
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	14.690.000

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024
2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelaksanaan Minimal di Wilayah Kecamatan;	14.690.000
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kapada Camat	65.850.000
3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkait dengan Nonperizinan	39.480.000
3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	6.370.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	47.740.000
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.740.000
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.740.000
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.000.000
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.150.000
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.200.000
1.1.	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.200.000
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.950.000
2.1.	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.950.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	97.161.000
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	97.161.000
1.1.	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketuhanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang	67.361.000

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024
	- undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Penelihirian Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
1.2	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	29.800.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.800.000
1.	Facilitasi, Rekonstruksi dan Koordinasi Pemilihan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.070.000
1.1	Facilitas Penyampaian Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.100.000
1.2	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.100.000
1.3	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.100.000
1.4	Facilitas Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Pengesahan Batas Desa	2.770.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Tanjung tidak terlepas dari tatakelolaan mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan melalui dan perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjalanan Kinerja Kecamatan Tanjung. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanjung merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Tanjung untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Tanjung dan segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 3 (tiga) format pengukuran kinerja sebagaimana berlanjut dalam laporan ini dengan pendekatan pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerja yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur Kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penerapan Kinerja. Secara ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output) dan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Tanjung dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dengan dokumen penerapan kinerja Kecamatan Tanjung Tahun 2024.

1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Tanjung telah melaksanakan berbagai strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerji yakni dengan

realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui sejauh mana telah kinerja (*performance gap*), selanjutnya berdasarkan sejauh kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Jika semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, berikut adalah rumusnya:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Jika semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) tahap pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

- Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- 76% sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75% = Cukup (C)
- Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian Kinerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Babelas sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (satu tahun dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan diwakili guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung	100,00	87,82

Analisis Target dan realisasi Kinerja Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah" dengan indikator kinerja "Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung tahun 2024 telah mencapai 87,82% dengan kategori Baik dari target 100% tercapai; 87,82%, tetapi dengan realisasi 87,82 % belum mencapai target yang

zurah ditetapkan pada Renstra yaitu 100% masyarakat Kecamatan Tamung untuk Anggaran Tahun 2024 belum tercapai.

Adapun analisis kegagalan dalam mencapai target dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Responden Tidak Kooperatif Masyarakat di kecamatan yang kurang aktif atau tidak bisa berpartisipasi dalam pengisian kuesioner dapat mengurangi kualitas data yang diperoleh.
2. Keterbatasan responden dalam pemisian kuesioner sehingga mengurangi penilaian dalam Standar Kepuasan Masyarakat (SKM), kebanyaknya warga di Kecamatan Tamung dalam pembuatan Dokumen seperti KK, KTP, SKTM dan lainya membutuhkan perangkat desa setempat sehingga berdampak dalam survey pengisian kuesioner. Berikut analisis capaian kinerja dan sasaran indikator yang telah ditargetkan:
 1. Perbandingan Target dan Realisasi dari Tahun 2023 dengan Target 100 dengan realisasi 79,64 sedangkan di tahun 2024 mengalami peningkatan dengan target 100 dan realisasi yang dicapai yaitu 87,82 mengalami kenaikan sebesar 10,18% tetapi belum berhasil dicapai target yang sudah ditentukan.
 2. Sasaran yang dilakukan untuk Penilaian SKM yaitu :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam mencapai kinerja penyelenggaraan pelayanan,
 - b. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
 - d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
 3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tamung. Prosentase capaian pada sasaran strategis kepuasan masyarakat terhadap Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tamung di capai 87,82 dari target yang ditentukan yaitu 100% di Tahun 2024, adapun hal yang mendukung dapat tercapai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tamung yaitu

- a. Melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran yang dilakukan secara berkala dan dapat penilaian baik dari Masyarakat.
 - b. Pelayanan yang Ramah kepada Masyarakat.
 - c. Terjalinnya komunikasi yang baik antar bagian yang terlibat langsung dalam pelayanan Masyarakat.
 - d. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan.
 - e. Mengikuti serta dan prasrama yang tersedia untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
 - f. Melakukan Questioner terhadap masyarakat yang mengunjungi Pelayanan di Kecamatan Tanjung dari 210 dalam kurun 1 Tahun. Responden Questioner yang terdiri dari 105 Laki-laki dan 105 Perempuan, dari jenjang pendidikan terdapat SD 45 Orang, SMP 31 Orang, SMA 96 Orang, D3 1 Orang dan S1 10 Orang, dari 210 questioner tersebut mendapat laporan mendapatkan nilai rata-rata yaitu 37,82 %.
4. Rencana Tindak Lanjut untuk perbaikan kualitas pelayanan Publik maupun pengembangan kebutuhan dalam rangka pelayanan publik, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber daya manusia yang berkompeten. Satama dan prasrama yang ada dipelajari supaya diperbaiki dan perlu ditinjau lagi untuk kompetensi pelaksana.

3.2 Perbandingan Antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 Kecamatan Tanjung

Diketahui bahwa periode awal Ranstra 2024-2026 dan adanya perbedaan Indikator yang digunakan sehingga belum bisa membandingkan dengan capaian kinerja Tahun lalu.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Ranstra Tahun 2026.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra
Kecamatan Tanjung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET 2026	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung	87,82	100,00	Baik
Perangkat Daerah				

Dari 1 Indikator sasaran Strategis di Tahun 2024 belum mencapai target dari akhir Renstra. Dengan rendahnya realisasi di Tahun 2024 ini perlu adanya upaya lebih untuk mendorong tingkat pelayanan sehingga target kinerja di tahun selanjutnya akan meningkat dan lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas sumber dan prasarana kerja dan tuntutan petugas pelayanan dan masyarakat. Quessosser terhadap masyarakat yang datang melakukan pelayanan di Kecamatan Tanjung. Rencana Tindak Lanjut untuk perbaikan kualitas pelayanan Publik merupakan pengembangan kebutuhan dalam rangka pelayanan publik. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan di Kecamatan Tanjung.

3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Kecamatan Tanjung Tahun 2024 dengan Standar Nasional.

Kecamatan Tanjung Kabupaten Aceh melaksanakan pengembangan perekonomian. Kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun Indikator Kinerja sasaran. Sedangkan dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan Target Kinerja Nasional.

3.5 Analisis Penyebab keberhasilan kegiatan atau peringkat penurunan kinerja Kecamatan Tanjung

Secara umum disampaikan bahwa Kecamatan Tanjung telah dikategorikan dengan baik dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tersebut ada beberapa penyebab keberhasilan atau kegagalan yang bisa disampaikan, sebagaimana berikut:

Kebahasilan pencapaian Kinerja yaitu:

1. Perencanaan yang Matang Adanya perencanaan strategis yang sesuai dengan tujuan organisasi dan indikator kinerja yang jelas.
2. Pelaksanaan yang Efektif Program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal, prosedur, dan target yang telah ditetapkan
3. Monitoring dan Evaluasi (Monas) yang Baik Adanya sistem pertantauan dan evaluasi yang mampu mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan secara berkala
4. Koordinasi dan Kolaborasi yang Baik Kerjasama antar unit kerja, pemangku kepentingan, serta keterlibatan masyarakat atau pihak eksternal dalam pelaksanaan program
5. Pemetaan terhadap resiko terhadap sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Melakukan Questioner untuk pelajaran untuk mensetali

Kegagalan pencapaian Kinerja yaitu:

1. Responden Tidak Kooperatif Masyarakat di kecamatan yang kurang sehat, atau tidak mau berpartisipasi dalam pengisian kuesioner dapat mengurangi kualitas data yang diperoleh.
2. Keterbatasan responden dalam pengisian kuesioner sehingga mengurangi penilaian dalam Standar Kepatuhan Masyarakat (SKM). Kehanyaran warga di Kecamatan Tanjung dalam pembuatan Dokumen seperti KK, KTP, SKTM dan lainnya memang pernahkai desa serempat sehingga berdampak dalam survey penilaian kuesioner. Berikut analisis capaian kinerja dari tiga indikator yang telah ditargetkan
3. Perbandingan Target dan Realisasi dari Tahun 2023 dengan Target 100 dengan realisasi 79,64 sedangkan di tahun 2024 mengalami peningkatan dengan target 100

- dan realisasi yang dicapai yaitu 87,82 mengalami ketidak sebesar 20,18% tetapi belum berhasil dalam mencapai target yang sudah ditentukan.
4. Sasaran yang diakukan untuk Realisasi SKM yaitu:
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan.
 - b. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - c. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
 - d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
 5. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung Prosentase capaian pada sasaran strategis kepuasan masyarakat terhadap Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung dicapai 87,81 dari target yang ditentukan yaitu 100% di Tahun 2024, adapun hal yang mendukung dapat tercapai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung yaitu:
 - a. Melaksanakan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran yang dijalankan secara berkala dan dapat pemilahan baik dari Masyarakat.
 - b. Pelayanan yang Ramah kepada Masyarakat.
 - c. Terjalinnya komunikasi yang baik antar bagian yang terlibat berfungsi dalam pelayanan Masyarakat.
 - d. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan.
 - e. Memungkinkan akses dan prasarana yang tersedia untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
 - f. Melakukan Questioner terhadap masyarakat yang mengunjungi Pelayanan di Kecamatan Tanjung, dari 210 dalam kurun 1 Tahun, Responden Questioner yang terdiri dari 105 Laki-laki dan 105 Perempuan, dari jenjang pendidikan terdapat SD 45 Orang SMP 31 Orang, SMA 96 Orang, DJ 1 Orang dan SI 20 Orang, dari 210 questioner tersebut mendapat skor rata-rata yaitu 87,82 %.

3.6 Lampiran Survey Kepuasan Pelanggan

PENGETAHUAN JENIS-KELAMIN PADA STAFF PERKEMERONONG DAN PER-UNISEK PELAYNAH

第十一章

ESCAPADA A TAIWÁN Para Recorridos Turísticos
Island Contractors Harbor 1997
Info@island.com.tw 02-26201266

卷之三

- (1) α, β, γ = 100% Pausenzeit
 - 600 = Pausenzeitmin
 - 100 = Durchschnittspausenzeit
 - 7 = Durchschnitt Pausenzeit
 - 100 = Durchschnitt Pausenzeit



**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA RESPONDEN
DAN PADA UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN : Pelayanan KTP Semester 2 Pada Kecamatan Tanjung
ALAMAT : Jl. Cendrawasih Nomor 157
Telp/Fax: 0263877401

Nomor Urut Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
001	4	4	3	4	4	4	3	3	4
002	3	3	2	4	3	3	3	3	4
003	4	4	4	4	3	4	4	4	4
004	3	2	2	3	3	3	4	4	4
005	3	4	3	4	3	3	3	3	4
006	3	3	3	4	3	3	3	3	4
007	4	4	4	4	4	4	4	4	4
008	3	3	3	4	3	3	3	3	4
009	3	3	4	4	3	3	3	3	4
010	3	3	3	4	3	3	3	3	4
011	3	3	3	4	3	3	3	3	3
012	3	3	4	4	3	3	3	3	4
013	4	4	3	4	4	4	4	4	4
014	4	4	4	4	3	4	4	4	4
015	4	4	3	4	4	4	4	4	4
016	3	3	3	4	4	3	3	3	3
017	3	3	4	4	3	4	3	3	4
018	3	3	3	4	3	3	3	3	4
019	3	3	2	4	3	4	3	3	4
020	3	4	4	4	3	4	4	3	4
021	3	3	3	4	3	3	3	3	4
022	3	3	4	4	3	3	3	3	4
023	3	3	4	4	3	3	3	3	4
024	3	3	3	4	3	3	3	3	3
025	3	3	2	4	2	3	3	3	3
026	4	4	4	4	4	4	4	3	4
027	3	3	3	4	4	3	3	3	4
028	3	3	3	4	4	4	3	3	3
029	3	3	4	4	4	3	3	3	4
030	3	3	3	4	4	3	3	3	4
031	3	3	3	4	3	3	3	3	3
032	4	4	3	4	4	4	4	4	4
033	3	3	3	4	3	3	3	3	3
034	3	3	3	4	4	4	3	3	4
035	3	3	4	4	4	4	4	4	4
036	3	3	3	4	3	4	4	4	4
037	3	3	3	4	3	3	3	3	4
038	3	3	4	4	4	3	4	4	4
039	3	3	3	4	4	3	3	3	4
040	3	3	3	4	3	3	3	3	4
041	3	4	3	4	3	3	3	3	3
042	3	3	3	4	3	3	3	3	3
043	3	3	3	4	4	4	3	3	4
044	3	3	3	4	3	3	3	3	3
045	3	3	3	4	3	3	3	3	3
046	3	2	3	4	3	3	3	3	4
047	3	3	3	4	4	3	3	3	4
048	3	3	3	4	4	3	3	3	4
049	3	3	3	4	2	3	3	3	4
050	3	4	3	4	4	4	4	4	4
051	3	4	3	4	3	3	3	3	4
052	3	3	4	4	3	3	3	3	4

Number Urn Response	Index Per Urn Polygram								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
053	3	3	3	4	3	3	3	2	3
054	2	4	4	4	3	3	4	1	4
055	4	4	4	4	4	4	4	3	4
056	3	1	3	4	4	3	3	3	3
057	2	4	3	4	4	3	3	3	4
058	4	4	2	4	4	3	3	3	4
059	3	3	3	3	4	4	4	4	4
060	3	4	3	4	4	4	3	4	4
061	4	4	3	4	4	4	4	4	4
062	3	4	4	4	4	4	4	3	4
063	3	3	4	4	3	3	3	4	4
064	4	4	4	4	4	4	4	4	4
065	4	4	4	4	4	3	3	3	4
066	3	3	3	4	3	3	3	3	4
067	4	4	3	4	4	3	3	4	4
068	3	3	4	4	4	4	3	4	4
069	3	3	3	4	4	4	3	4	4
070	3	4	4	4	4	4	4	4	4
071	4	3	3	4	4	3	4	4	4
072	3	4	4	4	4	3	4	4	4
073	4	4	4	4	4	3	3	4	4
074	4	4	4	4	4	4	4	4	4
075	3	4	4	4	4	3	4	4	4
076	3	4	4	4	4	3	4	4	4
077	4	4	4	4	4	4	3	4	4
078	4	3	4	4	4	4	3	4	4
079	4	4	4	4	4	3	4	4	4
080	4	4	3	4	4	4	4	4	4
081	3	4	4	4	4	3	4	4	4
082	4	4	4	4	4	3	4	4	4
083	2	3	3	4	4	4	4	4	4
084	4	4	4	4	4	4	4	4	4
085	3	4	4	4	4	4	4	4	4
086	4	4	4	4	4	4	4	4	4
087	4	4	4	4	4	3	4	4	4
088	4	4	4	4	4	4	4	4	4
089	4	4	4	4	4	4	4	4	4
090	3	4	4	4	4	4	3	4	4
091	3	3	3	4	4	4	3	3	4
092	4	4	4	4	4	4	4	4	4
093	4	3	3	4	4	4	4	4	4
094	4	4	4	4	4	4	4	4	4
095	3	3	3	4	4	4	4	4	4
096	4	4	4	4	4	4	4	4	4
097	4	4	4	4	4	4	4	4	4
098	4	4	4	4	4	4	4	4	4
099	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	3	4	4	4	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	4	3	3	4	4	4	4	4	4
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163	4	4	4	4	4	4	4	4	4
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	4	4	4	4	4	4	4	4	4
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4
174	4	4	4	4	4	4	4	4	4
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4
185	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4
188	4	4	4	4	4	4	4	4	4
189	4	4	4	4	4	4	4	4	4
190	4	4	4	4	4	4	4	4	4
191	4	4	4	4	4	4	4	4	4
192	4	4	4	4	4	4	4	4	4
193	4	4	4	4	4	4	4	4	4
194	4	4	4	4	4	4	4	4	4
195	4	4	4	4	4	4	4	4	4
196	4	4	4	4	4	4	4	4	4
197	4	4	4	4	4	4	4	4	4
198	4	4	4	4	4	4	4	4	4
199	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	4	4	4	4	4	4	4	4	4
201	4	4	4	4	4	4	4	4	4
202	4	4	4	4	4	4	4	4	4
203	4	4	4	4	4	4	4	4	4
204	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4
206	4	4	4	4	4	4	4	4	4
207	4	4	4	4	4	4	4	4	4
208	4	4	4	4	4	4	4	4	4
209	4	4	4	4	4	4	4	4	4
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	4	4	4	4	4	4	4	4	4
212	4	4	4	4	4	4	4	4	4
213	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	4	4	4	4	4	4	4	4	4
215	4	4	4	4	4	4	4	4	4
216	4	4	4	4	4				

Nomor Urut Responden	Nilai Per Umsur Pelepasan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NILAI TERTIMBANG PER UMSUR = NRR per Umsur X 0,11 +)	0,38	0,39	0,38	0,44	0,39	0,39	0,38	0,37	0,40
JURNAL NILAI PELEPASAN = 37,82 **)									

Keterangan:

- U1-U4 U9 = Umsur Pelepasan
- U5 = nilai rata-rata
- U6 = Indeks Korupsi Persejelasan
- *) = jumlah NRR Usm terimbang
- **) = JURNAL NILAI pelepasan X 25



B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tanjung pada Tahun Anggaran 2024, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.408.115.675,-(DPA), dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 3.374.491.435,-(DPPA) secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung :
 - a. Belanja Pegawai (belanja tidak langsung), sebesar Rp. 2.339.524.000
2. Belanja langsung :
 - a. Belanja Barang dan Jasa Rp. 860.831.435
 - b. Belanja Modal Rp. 174.136.000

Penggunaan anggaran tersebut pada anggaran belanja langsung apabila diperinci dalam mencapai pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Satuan	Program	Anggaran 2024	Realisasi 2024		%
			2024	2024	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum	Program Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah Ketepatan Kotak	767.765.435	703.454.062	91,62%	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.080.000	32.633.000	61,14%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.037.400.000	4.01.140.000	98,34%	
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.120.000	18.120.000	100,00%	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	97.162.000	91.655.000	94,35%	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.070.000	14.700.000	81,35%	

Analisis penyebab kekurusan Jumlah pencapaian pada indikator Pelaksanaan Tugas urum pemerintahan dan pelaksanaan pelumpahan Tahun 2024 mengalami penurunan prosentase dari tahun 2023 sebanyak 2,52% di karenakan tidak terserapnya secara maksimal pada kegiatan Pengeluaran Cetak dan Pengiriman dengan anggaran Rp. 6.835.000 dengan realisasi Rp. 130.000 (1,75%) dikarenakan tidak masuk anggaran dalam kegiatan masing - masing. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 8.700.000 dengan realisasi Rp. 960.000 (11,03%) yang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Penetapan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD, Penilaian Barang Milik Daerah Pada SKPD, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD, Penyadaran Jatah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Perilaku dan Masin Lamanya, Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana berjampur pada halaman lampiran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban antara keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan miti organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung berjalan dengan "Baik" hal ini dapat dilihat dari skala orientasi capaian kinerja mencapai 79,64%.

Kecamatan Tanjung telah melaksanakan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program kerja Tahun 2024 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disusun setiap Tahun. Kegiatan Program Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan dengan lancar berkat koordinasi yang baik. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dan dapat diatasi dengan baik dan digunakan sebagai bahan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Untuk dapat meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Kecamatan Tanjung yaitu :

1. Meningkatkan rasa koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun desa, sembari meningkatkan kinerja serta pelajaran dan memberikan motivasi.
2. Melakukan pengandalan dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perencanaan kerja pada tahun berikutnya.
3. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor.
4. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai agar melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya secara lebih baik dan lebih bertanggungjawab.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Tanjung dibuat untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



HASIL REVIEU LKJIP TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES INSPEKTORAT DAERAH

KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU STIA

Jl. Pramuka Nomor 77 Brebes 52211

Telp: (023) 471777 | Email: Inspektorat@brebes.go.id | Website: www.brebes.go.id

Nober	1200160/11/2023	Brebes, 4 Februari 2023
Lampiran	1+	
Nal.	Fasilisasi LKJIP Kementerian Tengah Kabupaten Brebes Tahun 2024	

VW. Pj. Bupati Brebes

D/I Brebes

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 104/0160/1/2023, kami telah melaksanakan kerja ilmiah Laporan Kinerja Tahunan Pemerintahan (LKJIP) Kementerian Tengah Kabupaten Brebes Tahun 2024. Berdasarkan hasil kerja ilmiah berwaktu sebagaimana sejuga berikut:

1. LKJIP selaku implementasi:
 - a. Analisis pelaksanaan target dan realisasi kinerja tahun 2024 yang mencakup:
 - i. Analisis program/kegiatan yang mencapai kinerja yang diinginkan.
 - ii. Analisis program/kegiatan yang mencapai kinerja yang tidak mencapai kinerja yang diinginkan.
 - iii. Langkah yang mempengaruhi kinerja pada hasil laporan.
 - b. Terdapat efisiensi yang diperoleh pada berbagai program, termasuk belum dicapai dengan pertimbangan akhirnya.
2. Terdapat saran untuk perbaikan dan dimaksimalkan pengembangannya.

Diharapkan bahwa hasil review LKJIP Kementerian Tengah Kabupaten Brebes Tahun 2024 untuk memperbaiki permasalahan dan dimaksimalkan pengembangannya.

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BREBES



Bpk. NUR ALI ISKANDAR YUSWANTO, M.Si
Pemimpin Organisasi Sekretariat Dinas | Pakar
NIP. (977)1251915311-001

Tekhnisi:

1. Camat Tengah Kabupaten Brebes.
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Dinas | Kabupaten Brebes.
3. Atrib.